

KEBIDANAN

2019

UU NO. 4, LN 2020/NO. 56, 36 HLM. TLN NO. 6325, 18 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN

ABSTRAK : - Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi dan anak dilaksanakan oleh bidan. Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan maupun pengakuan terhadap profesi dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif sehingga belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi bidan. Perlu untuk membentuk Undang-undang Tentang Kebidanan.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20, Pasal 28C dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
- Undang-Undang ini mengatur tentang: pendidikan Kebidanan, Registrasi dan izin praktik, Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri, Bidan Warga Negara Asing, Praktik Kebidanan, hak dan kewajiban, Organisasi Profesi Bidan, pendayagunaan Bidan, serta pembinaan dan pengawasan.

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019;
2. Peraturan pelaksanaan dari UU harus ditetapkan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diundangkan.
3. Pada saat UU ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kebidanan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini;
4. Penjelasan 18 halaman.